



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 01 TAHUN 2006

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan arah dan kebijakan umum APBD yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Karimun dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun Nomor 89 Tahun 2005 dan 19 Tahun 2005 tanggal 05 September 2005 serta strategi dan Prioritas APBD Nomor 94 Tahun 2005 tanggal 12 September 2005 perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2006;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
 5. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang –

Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

7. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan

Daerah dan Penyusunan Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KARIMUN**

**DAN
BUPATI KARIMUN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006
sebagai berikut :

1.	Pendapatan	Rp. 263.624.100.000,-
2.	Belanja	Rp. 306.184.202.425,-
	Surplus / Defisit	<u>Rp. (42.560.102.425,-)</u>
3.	Pembiayaan	
a.	Penerimaan	Rp. 49.992.137.968,-
b.	Pengeluaran	Rp. 7.432.035.543,-
	Surplus / Defisit	<u>Rp. 42.560.102.425,-</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah.
4. Lampiran IV Daftar Jumlah Pegawai pergolongan dan perjabatan.
5. Lampiran V Daftar Piutang Daerah.
6. Lampiran VI Daftar Pinjaman Daerah.
7. Lampiran VII Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah.
8. Lampiran VIII Daftar Aktiva Tetap Daerah.
9. Lampiran IX Daftar Dana Cadangan

Pasal 3

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tanjung
Balai Karimun
pada tanggal 30 Januari
2006

BUPATI KARIMUN,

d. t. o

H. NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 30 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

d. t. o

H. MUHAMMAD TAUFIK

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2006
NOMOR 01**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 02 TAHUN 2006

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2004
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARIMUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang
- a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD perlu dilakukan perubahan dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karimun;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah

dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);

Dengan Persetujuan Bersama :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KARIMUN**

Dan

BUPATI KARIMUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KARIMUN.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun yang disahkan di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 13 Desember 2004 dan

diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2004 Nomor 44 diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 9 diubah dan harus dibaca :

Pasal 9

Tunjangan Badan Kehormatan unsur luar DPRD yang duduk dalam Badan Kehormatan, diberikan tunjangan sebagai berikut :

- a. Ketua paling tinggi 7,5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- b. Wakil Ketua sebesar 5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- c. Sekretaris sebesar 4% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- d. Anggota sebesar 3% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

B. Pasal 10 diubah dan harus dibaca :

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransui yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan peliharaan kesehatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general check up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

- (4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

C. Pasal 13 diubah dan harus dibaca :

Pasal 13

- (1) Dalam hal Pemerintahan Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah / janji.
- (3) Pemberian Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

D. Pasal 15 diubah dan harus dibaca :

Pasal 15

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Rencana Kerja DPRD dapat berupa kegiatan :

- a. Rapat-rapat.
 - b. Kunjungan kerja.
 - c. Penyiapan rencana peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah.
 - d. Peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme.
 - e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.
- E. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 16 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) dan ketentuan Pasal 16 ayat (3) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri dari atas belanja penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD dan belanja penunjang DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretaris DPRD.
- (2) Belanja penghasilan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini dianggarkan dalam pos DPRD.
- (2a) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam ketentuan dalam Pasal 13 dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 dan pasal 14 serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis Belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja pegawai.
 - b. Belanja barang.
 - c. Belanja perjalanan dinas.
 - d. Belanja pemeliharaan.

e. Belanja modal.

- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tanjung
Balai Karimun
pada tanggal 02 Pebruari
2006

BUPATI KARIMUN,

d. t. o

H. NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 02 Pebruari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

d. t. o

H. MUHAMMAD TAUFIK

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2006
NOMOR 02**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 03 TAHUN 2006

TENTANG

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DIKABUPATEN KARIMUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);

2. Undang–Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
3. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KARIMUN**

**DAN
BUPATI KARIMUN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.

2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah daerah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
5. Lembaga Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
6. Bantuan keuangan adalah Bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat.
7. Partai Politik adalah Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Karimun.
8. Pimpinan Partai Politik adalah Pimpinan Partai Politik yang ada di Kabupaten Karimun.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantuk kegiatan dan kelancaran Administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap Tahun Anggaran.

BAB III BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara profesional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat hasil Pemilu Tahun 2004.
- (2) Besarnya Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBD Kabupaten Karimun.

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Karimun untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per tahun.
- (2) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setiap tahun anggaran dan perubahannya disesuaikan dengan APBD Kabupaten Karimun dan ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi DPRD Kabupaten Karimun tidak melebihi ketentuan bantuan keuangan yang diberikan ke pada Partai Politik tingkat Propvinsi.
- (2) Anggaran Bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Karimun disampaikan Bupati kepada DPRD Kabupaten Karimun.

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Pengajuan bantuan keuangan tingkat Kabupaten Karimun disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Karimun.
- (2) Pengajuan Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah.
- (3) Pengajuan bantuan keuangan dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karimun.

BAB V PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Karimun dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan berita Acara serah terima.

BAB VI LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Laporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Karimun disampaikan kepada Bupati Karimun setelah di audit berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- (2) Laporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Karimun disampaikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Karimun yang mewakili Partai Politik di Kabupaten Karimun.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala aturan dan ketentuan yang ada yang berkaitan dengan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Karimun dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tanjung
Balai Karimun
pada tanggal 20 April
2006

BUPATI KARIMUN,

d. t. o

H. NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 20 April 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

d. t. o

H. MUHAMMAD TAUFIK

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2006
NOMOR 03**

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 03 TAHUN 2006

TENTANG

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN KARIMUN**

UMUM

Negara menjamin setiap warga Negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan – kebijakan Negara, keikut sertaan warga dalam perumusan kebijakan negara sesuai dengan sistem demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem perwakilan dilaksanakan melalui Partai Politik.

Mengingat pembentukan partai politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan partai politik merupakan aset negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonersia, Pemerintah Kabupaten Karimun perlu memberikan bantuan kepada partai politik.

Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik bertujuan untuk membantu kelancaran administarsi dan/atau sekretariat partai politik yang mendapat kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat guna memperjuangkan tujuan partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperkuat integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
NOMOR 04 TAHUN 2006
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PERUBAHAN
KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah daerah yang bersifat strategi/penyesuaian akibat pergeseran anggaran antara kegiatan dan antara jenis belanja serta sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang harus digunakan untuk pembayaran anggaran yang terpakai;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2006 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
5. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
8. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

10. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 01 Tahun 2003);
20. Surat Gubernur Propinsi Kepulauan Riau Nomor 0736/KDH/KEPRI.903/08.06

Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Karimun 2006 dan Peraturan Bupati Karimun mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2006.

Dengan Persetujuan Bersama :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KARIMUN**

**DAN
BUPATI KARIMUN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN
ANGGARAN 2006.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 semula berjumlah Rp. 263.624.100.000,- bertambah sejumlah Rp. 90.000.000.000,- sehingga menjadi Rp. 353.624.100.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp.
263.624.100.000,-	
b. Bertambah	Rp.
<u>90.000.000.000,-</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.
353.624.100.000,-	
2. Belanja	
a. Semula	Rp.
306.184.202.425,-	
b. Bertambah	Rp.
<u>105.729.919.281,-</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.
411.914.121.706,-	
Surplus/Defisit setelah Perubahan	Rp. (
58.290.021.706,-)	
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp.
49.992.137.968,-	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>
<u>13.725.309.778,-</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.
63.717.447.746,-	
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp.
7.432.035.543,-	
2) Berkurang	<u>Rp.</u>
<u>(2.004.609.503,-)</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.
5.427.426.040,-	
Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan	<u>Rp.</u>
<u>58.290.021.706,-</u>	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah.
4. Lampiran IV Daftar Piutang Daerah.
5. Lampiran V Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah.
6. Lampiran VI Daftar Dana Cadangan.
7. Lampiran VII Daftar Utang / Pinjaman Daerah.
8. Lampiran VIII Neraca Daerah tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 3

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tanjung
Balai Karimun
pada tanggal 28 Agustus
2006

BUPATI KARIMUN,

d. t. o

H. NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 28 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

d. t. o

H. MUHAMMAD TAUFIK

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2006
NOMOR 04**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 05 TAHUN 2006

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan saat ini, maka dipandang perlu untuk menata kembali Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karimun;
- b. bahwa Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan merupakan unsur pelaksana Pemerintahan di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
14);

Dengan Persetujuan Bersama :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KARIMUN**

**DAN
BUPATI KARIMUN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN KARIMUN.**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Karimun.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun.
6. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun.
7. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
8. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Karimun yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas-dinas Daerah.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan.
12. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas-dinas Daerah.
13. Badan dan Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah.
14. Kepala Badan dan Kepala Kantor adalah Kepala pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang tugas yang dimilikinya.

B A B II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun.
- (2) Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karimun terdiri dari :
 - a. Organisasi Perangkat Daerah Struktur Sekretariat :

Asisten Tata Praja

 1. Bagian Pemerintahan.
 2. Bagian Humas, Informasi dan Komunikasi.
 3. Bagian Hukum & Organisasi Tata Laksana.
 4. Bagian Program dan Evaluasi Sekretariat.

Asisten Administrasi Umum.

 1. Bagian Umum .
 2. Bagian Kepegawaian
 3. Bagian Keuangan
 4. Bagian Kesra dan Keagamaan
 - b. Organisasi Perangkat Daerah Struktur Dinas:
 1. Dinas Pekerjaan Umum.
 2. Dinas Kesehatan.
 3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
 4. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan.
 5. Dinas Perhubungan.
 6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Promosi dan Penanaman Modal.
 7. Dinas Pertambangan dan Energi.
 8. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.
 9. Dinas Kelautan dan Perikanan.
 10. Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya.
 11. Dinas Sosial.
 12. Dinas Tenaga Kerja.
 13. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
 14. Dinas Pendapatan Daerah.
 - c. Organisasi Perangkat Daerah Struktur Badan:
 1. Badan Litbang dan Perencanaan Daerah.
 2. Badan Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup.

3. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa.
 4. Badan Pelayanan Terpadu.
 5. Inspektorat Daerah.
- d. Organisasi Perangkat Daerah Struktur Kantor :
1. Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
 2. Kantor Pemberdayaan Perempuan.
 3. Satuan Polisi Pamong Praja
- e. Kecamatan.
- f. Kelurahan.

B A B III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Paragraf 1 Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan adalah merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Dinas – Dinas Daerah

Pasal 4

- (1) Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Badan Daerah

Pasal 5

- (1) Badan adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Badan adalah Kepala pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun.

Paragraf 4
K a n t o r

Pasal 6

- (1) Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Kantor adalah Kepala pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun.

Paragraf 5
Kecamatan

Pasal 7

Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

**Paragraf 6
Kelurahan**

Pasal 8

Lurah adalah Kepala Kelurahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat .

**Bagian Kedua
Tugas Pokok**

**Paragraf 1
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan**

Pasal 9

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, administrasi, organisasi dan Tata Laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Pimpinan Dewan dan Anggota Dewan .
- (3) Sekretariat Dewan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan .

**Paragraf 2
Dinas – Dinas Daerah**

Pasal 10

Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi .

**Paragraf 3
Badan Daerah**

Pasal 11

Badan adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dibidangnya

**Paragraf 4
K a n t o r**

Pasal 12

Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dibidangnya.

**Paragraf 5
Kecamatan**

Pasal 13

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

**Paragraf 6
Kelurahan**

Pasal 14

Lurah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Camat sesuai Dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan perundang – undangan.

**Bagian Ketiga
Fungsi**

**Paragraf 1
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan**

Pasal 15

- (1) Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah .
 - b. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
 - c. Pengelolaan sumber daya Aparatur, Keuangan, Prasarana dan Sarana Pemerintahan .
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah, sesuai dengan tugas fungsinya.

- (2) Sekretaris Dewan mempunyai fungsi :
 - a. Fasilitasi Rapat Anggota Dewan.
 - b. Pelayanan urusan rumah tangga dan perjalanan Dinas Pimpinan Dewan dan Anggota Dewan .
 - c. Pengelolaan Tata Usaha Dewan .

**Paragraf 2
Dinas – Dinas Daerah**

Pasal 16

Dinas Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
- b. Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup tugasnya .

Paragraf 3
Badan Daerah

Pasal 17

Badan adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
K a n t o r

Pasal 18

Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan mengkoordinasikan kegiatan operasional dilapangan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Memberikan pelayanan sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.

Paragraf 5
C a m a t

Pasal 19

Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan yang mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan secara Umum dan membina pemerintahan Desa dan Kelurahan.
- b. Pelaksanaan tugas-tugas dan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- c. Pelaksanaan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial dan lingkungan hidup.
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka melaksanakan menataan dan pembinaan.
- e. Penyusunan rencana Pembangunan diwilayah kerja Kecamatan.

Paragraf 6
Lurah

Pasal 20

Lurah adalah Kepala Kelurahan yang mempunyai Fungsi:

- a. Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Kelurahan
- b. Pelaksanaan tugas-tugas dan kewenangan yang dilimpahkan oleh Camat.
- c. Pelaksanaan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial dan lingkungan hidup
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka melaksanakan menataan dan pembinaan
- e. Penyusunan rencana Pembangunan diwilayah kerja kelurahan

B A B IV
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama
SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah.

- b.Asisten
- c.Bagian-bagian
- d.Sub Bagian-sub bagian

(2) Asisten Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari :

1.Asisten Tata Praja, membawahi :

- a.Bagian Pemerintahan.
- b.Bagian Humas, Informasi dan Komunikasi.
- c.Bagian Hukum dan Organisasi Tata Laksana.
- d.Bagian Program dan Evaluasi Sekretariat.

2.Asisten Administrasi dan Umum, membawahi :

- a Bagian Umum.
- b.Bagian Kepegawaian.
- c.Bagian Keuangan.
- d.Bagian Kesra dan Keagamaan.

(3) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, terdiri dari :

1. Bagian Pemerintahan, membawahi :

- a.Sub Bagian Pemerintahan Umum.
- b.Sub Bagian Bina Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
- c.Sub Bagian Pertanahan.

2. Bagian Hukum & Organisasi Tata Laksana, membawahi :

- a. Sub Bagian Produk Hukum Daerah dan Dokumentasi Hukum.
- b. Sub Bagian Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.
- c. Sub Bagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum

3. Bagian Program Evaluasi Sekretariat, membawahi :

- a. Sub Bagian Pendataan, Pengolahan dan Penyusunan Program.
- b. Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

- c. Sub Bagian Bina Ekonomi.
4. Bagian Humas, Informasi dan Komunikasi :
 - a. Sub Bagian Humas
 - b. Sub Bagian Informasi dan Komunikasi.
 - c. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi.
 5. Bagian Umum, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga.
 - b. Sub Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah
 - c. Sub Bagian Protokoler dan Perwakilan.
 6. Bagian Kepegawaian, membawahi :
 - a. Sub Bagian Mutasi dan Promosi.
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai.
 - c. Sub Bagian Umum Kepegawaian.
 7. Bagian Kesra dan Keagamaan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Kesejahteraan Pegawai.
 - b. Sub Bagian Perencanaan Kegiatan Keagamaan.
 - c. Sub Bagian bantuan Kesejahteraan dan Keagamaan
 8. Bagian Keuangan, membawahi :
 - a. Sub Bagian Anggaran.
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah
 - c. Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan .

Pasal 22

- (1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijaksanaan serta membina hubungan kerjasama dengan Perangkat Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Unit Pelaksana lainnya.

- (2) Asisten Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kepala Bagian mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten yang membidangi tugasnya.
- (4) Kepala Sub Bagian mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
 - a. Sekretaris Dewan.
 - b. Bagian Umum.
 - c. Bagian Persidangan dan Risalah
- (2) Bagian Umum, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, membawahi :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Urusan Dalam.
 - b. Sub Bagian Pengelolaan Administrasi Keuangan.
- (3) Bagian Persidangan dan Risalah, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, membawahi :
 - a. Sub Bagian Persidangan dan Humas.
 - b. Sub Bagian Risalah dan Perundang-Undangan.

Pasal 24

- (1) Sekretaris Dewan mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Pimpinan Dewan dan Anggota Dewan dalam bidang pelayanan administratif sesuai Peraturan dan Perundang-undangan.
- (2) Kepala Bagian mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Sekretaris Dewan sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
- (3) Kepala Sub Bagian mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Bagian Ketiga Dinas - Dinas Daerah

Paragraf 1 Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum sebagai berikut :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2). Sub Bagian Perencanaan ,Keuangan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Bina Marga, membawahi :
 - 1). Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.
 - 2). Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - d. Bidang Cipta Karya, membawahi :

- 1). Seksi Bangunan.
 - 2). Seksi Penyehatan Lingkungan.
- e. Bidang Tata Kota dan Pengembangan Permukiman, membawahi :
- 1). Seksi Peruntukan dan Pengendalian Permukiman.
 - 2). Seksi Penataan Kota dan Pengembangan Tata Ruang.
- f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Air, membawahi :
- 1). Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi.
 - 2). Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
- g. U P T D (Laboratorium dan Alat Berat)
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum pada Lampiran.

Paragraf 2 Dinas Kesehatan

Pasal 26

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagai berikut :

- a. Kepala.
- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat, membawahi :
 - 1). Seksi Pengawasan Obat , Makanan dan Pengobatan Tradisional. 2). Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.
- d. Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Farmasi, membawahi :

1)

- 1) Seksi Yankes Dasar Rujukan dan Kesehatan Khusus.
 - 2) Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan.
- e. Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Sanitasi Lingkungan, membawahi :
- 1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.
 - 2) Seksi Sanitasi dan Laboratorium.
- f. Bidang Peningkatan dan Pemulihan Kesehatan Masyarakat, membawahi :
- 1) Seksi Peningkatan Gizi Masyarakat.
 - 2) Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Pelayanan Keluarga Berencana.
- g. UPTD : (PUSKESMAS dan Jaringan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat / JPKM)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum pada Lampiran.

Paragraf 3
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Pasal 27

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagai berikut :
- a. Kepala.
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :
 - 1) Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar.
 - 2) Seksi Pengembangan Tenaga Pendidikan Dasar.

- d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi :
 - 1) Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Menengah.
 - 2) Seksi Pengembangan Tenaga Pendidikan Menengah.
 - e. Bidang Pendidikan Masyarakat, Pemuda dan Olah Raga membawahi :
 - 1) Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Masyarakat.
 - 2) Seksi Pemuda dan Olah Raga.
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan, membawahi :
 - 1). Seksi Gedung dan Perpustakaan Sekolah.
 - 2). Seksi Laboratorium dan Perlengkapan Sekolah.
 - g. UPTD.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum pada Lampiran.

Paragraf 4
Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan sebagai berikut :
- a. Kepala.
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Tanaman Pangan, membawahi :

- 1) Seksi Produksi dan Pengembangan Lahan Tanaman Pangan.
 - 2). Seksi Sarana dan Prasarana.
- d. Bidang Perkebunan dan Kehutanan, membawahi :
- 1) Seksi Produksi dan Pengembangan Lahan Perkebunan dan Kehutanan.
 - 2) Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Lahan Perkebunan dan Kehutanan.
- e. Bidang Peternakan, membawahi :
- 1) Seksi Usaha dan Produksi Peternakan.
 - 2) Seksi Kesehatan Masyarakat dan Veteriner.
- f. Bidang Penyuluhan, membawahi :
- 1) Seksi Penyuluhan Tanaman Pangan, Perkebunan, Kehutanan dan Peternakan.
 - 2) Seksi Pembinaan Organisasi Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan.
- g. UPTD.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum pada Lampiran.

Paragraf 5 Dinas Perhubungan

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan sebagai berikut :
- a. Kepala.
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

- c. Bidang Perhubungan Darat, membawahi :
 - 1). Seksi Lalu Lintas Angkutan Darat.
 - 2). Seksi Perbengkelan, Terminal dan Perparkiran.
 - d. Bidang Perhubungan Laut dan Ferry, membawahi :
 - 1). Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Ferry.
 - 2). Seksi Jasa dan Pengelolaan Pelabuhan.
 - e. Bidang Perhubungan Udara, membawahi :
 - 1). Seksi Kebandaraudaraan.
 - 2). Seksi Penunjang Keselamatan Penerbangan.
 - f. Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawahi :
 - 1). Seksi Pos.
 - 2). Seksi Telekomunikasi.
 - g. UPTD.
- 2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum pada Lampiran.

Paragraf 6
Dinas Perindustrian , Perdagangan, Promosi dan Penanaman
Modal

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Promosi dan Penanaman Modal sebagai berikut :
- a. Kepala.
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Industri , membawahi :
 - 1). Seksi Industri Kimia, Logam, Mesin, Elektronik.
 - 2). Seksi Industri, Kerajinan dan aneka industri.

- d. Bidang Perdagangan, membawahi :
 - 1). Seksi Perdagangan Dalam Negeri.
 - 2). Seksi Perdagangan Luar Negeri.

 - e. Bidang Promosi dan investasi, membawahi :
 - 1). Seksi Promosi
 - 2). Seksi Investasi(PMA/PMDN)

 - f. Bidang Perlindungan Konsumen membawahi :
 - 1). Seksi Penyuluhan dan Pengawasan.
 - 2). Seksi Standarisasi dan metrology,

 - g. U P T D
- 2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Promosi dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum pada Lampiran.

Paragraf 7
Dinas Pertambangan dan Energi
Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi sebagai berikut :
- a. Kepala.
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

 - c. Bidang Penyuluhan dan Pengawasan Pertambangan, membawahi :
 - 1). Seksi Pengawasan Air Bawah Tanah
 - 2). Seksi Pengawasan Peralatan dan Eksplorasi

 - d. Bidang Migas dan Kelistrikan, membawahi :
 - 1). Seksi Bimbingan Teknis Migas dan Kelistrikan

- 2). Seksi Penelitian dan Pendataan Potensi Cadangan Listrik dan Migas
 - e. Bidang Pertambangan, membawahi :
 - 1). Seksi Perencanaan dan Pengendalian
 - 2). Seksi Konservasi dan Restorasi
 - f. Bidang Energi, membawahi :
 - 1). Seksi Perencanaan Pengendalian
 - 2). Seksi Kerjasama Energi
 - g. U P T D
- 2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum pada Lampiran.

Paragraf 8
Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, sebagai berikut :
- a. Kepala.
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Catatan Sipil, membawahi :
 - 1) Seksi Kelahiran, Kematian dan Kewarganegaraan.
 - 2) Seksi Perkawinan Pengakuan, Pengesahan Anak dan Perceraian.
 - d. Bidang Pendaftaran Migrasi Penduduk, membawahi :
 - 1) Seksi Nomor Induk, Kartu Keluarga dan KTP.
 - 2) Seksi Perubahan dan Perpindahan Penduduk.

- e. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, membawahi :
 - 1.) Seksi Keluarga Berencana.
 - 2.) Seksi Keluarga Sejahtera.
 - f. UPTD
- (2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, sebagaimana tercantum pada Lampiran.

Paragraf 9
Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 33

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :
- a. Kepala.
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Perikanan, membawahi :
 - 1) Seksi Perikanan Tangkap.
 - 2) Seksi Perikanan Budidaya.
 - d. Bidang Kelautan, membawahi :
 - 1) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Laut.
 - 2) Seksi Pemberdayaan Wilayah KP3K.
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, membawahi :
 - 1) Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil.
 - 2) Seksi Pengolahan dan Mutu.
 - f. Bidang Penyuluhan dan Pengawasan, membawahi :
 - 1) Seksi Penyuluhan.
 - 1) Seksi Pengawasan.

- g. UPTD.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum pada Lampiran.

Paragraf 10
Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya sebagai berikut :
- a. Kepala.
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Promosi dan atraksi Pariwisata, membawahi :
 - 1). Seksi Sarana Promosi Pariwisata.
 - 2). Seksi Atraksi Promosi Pariwisata.
 - d. Bidang Obyek dan Sarana Pariwisata, membawahi :
 - 1) Seksi Pengembangan Objek Pariwisata.
 - 2) Seksi Pengembangan Sarana Pariwisata.
 - e. Bidang Seni dan Budaya, membawahi :
 - 1) Seksi Kesenian dan Nilai Budaya.
 - 2) Seksi Pembinaan Budaya Daerah.
 - f. Bidang Museum, Kepurbakalaan dan Sejarah, membawahi :
 - 1) Seksi Museum dan Kepurbakalaan.
 - 2) Seksi Sejarah, Adat dan Kepercayaan.

g. UPTD.

- (2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya sebagaimana tercantum pada Lampiran.

**Paragraf 11
Dinas Sosial**

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, sebagai berikut
- a. Kepala.
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pemberdayaan sosial, membawahi :
 - 1) Seksi Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial.
 - 2) Seksi Penggalangan Dana Bantuan Sosial.
 - d. Bidang Pelayanan dan Bantuan Sosial , membawahi :
 - 1) Seksi Bantuan dan Partisipasi Sosial.
 - 2) Seksi Rehabilitasi Sosial
 - e. Bidang Pembinaan Kesejahteraan sosial , membawahi :
 - 2) Seksi Usaha kesejahteraan Sosial.
 - 3) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan sosial.
 - f. Bidang Pemakaman, membawahi :
 - 1) Seksi Penataan dan Pengembangan Makam.
 - 2) Seksi Pelayanan Pemakaman.
 - g. UPTD.
- (2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum pada Lampiran.

Paragraf 12
Dinas Tenaga Kerja

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja sebagai berikut
- a. Kepala.
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Penyiapan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja, membawahi :
 - 1). Seksi Penyiapan dan Penempatan Tenaga Kerja
 - 2). Seksi Keselamatan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja.
 - d. Bidang Pendataan dan Upah Kerja , membawahi :
 - 1). Seksi Penetapan dan Pengendalian Upah Kerja.
 - 2). Seksi Penyelesaian Sengketa Kerja
 - e. Bidang Pembinaan dan Pengendalian , membawahi :
 - 1) Seksi Pembinaan dan Pengendalian TKW/TKI/TKA.
 - 2) Seksi Pembinaan dan Pengendalian PJKT.
 - f. Bidang Penyuluhan dan Pelatihan Tenaga Kerja, membawahi :
 - 1) Seksi Penyuluhan Kerja.
 - 3) Seksi Balai Latihan Kerja
 - g. UPTD.
- (2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum pada Lampiran.

Paragraf 13
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai berikut
 - a. Kepala.
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pembinaan Kelembagaan Koperasi, membawahi :
 - 1) Seksi Fasilitas Penataan Kelembagaan Koperasi.
 - 2) Seksi Pembinaan Badan Hukum koperasi
 - d. Bidang Pengembangan Usaha Koperasi , membawahi :
 - 1) Seksi Fasilitas dan Perkreditan Usaha Koperasi .
 - 2) Seksi Pembinaan Usaha Koperasi
 - e. Bidang Usaha Kecil dan Menengah , membawahi;
 - 1) Seksi Fasilitas dan Perkreditan Pengembangan UKM.
 - 2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan UKM
 - f. Bidang Program dan Evaluasi membawahi;
 - 1) Seksi Pendataan Program UKM dan Usaha Koperasi.
 - 2) Seksi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.
 - g. UPTD.
- (2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana tercantum pada Lampiran.

Paragraf 14
Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah sebagai berikut :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretaris, membawahi :

- 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi :
- 1). Seksi Pendataan dan Penetapan.
 - 2) Seksi Perhitungan dan Pemeriksaan.
- d. Bidang Penagihan dan Pembukuan, membawahi :
- 3) Seksi Penagihan dan Pembukuan.
 - 4) Seksi Pemeriksaan dan Pengendalian.
- e. Bidang Pendapatan Lain-Lain, membawahi :
- 4) Seksi Penerimaan Usaha Daerah dan BUMD.
 - 5) Seksi Legalisasi Surat Berharga dan Pendapatan Lain.
- f. Bidang Bagi Hasil Pendapatan, membawahi :
- 4) Seksi Perhitungan Bagi Hasil.
 - 5) Seksi Penatausahaan Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak.
- g. UPTD.
- (2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran.

Bagian Empat
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karimun
Struktur Badan Daerah

Paragraf 1
Badan Litbang dan Perencanaan Daerah

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Litbang dan Perencanaan Daerah sebagai berikut :
- a. Kepala.
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

- c. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Keuangan Daerah.
 - 2) Sub Bidang Litbang Pemerintahan dan Sosial Budaya.
 - d. Bidang Koordinasi Penyusunan Perencanaan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Penyusunan Program.
 - 2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
 - e. Bidang Koordinasi Penyusunan Perencanaan Sekretariat Daerah, DPRD, Kecamatan dan Kelurahan/Desa membawahi :
 - 1) Sub Bidang Penyusunan Program.
 - 2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Susunan Organisasi Badan Litbang dan Perencanaan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran.

Paragraf 2

Badan Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup

Pasal 40

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup, sebagai berikut :
- a. Kepala.
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Kebersihan , membawahi :
 - 1) Sub Bidang Fasilitasi dan Operasional Kebersihan
 - 2) Sub Bidang Retribusi Kebersihan
 - d. Bidang Pertamanan , membawahi:
 - 1) Sub Bidang Penataan dan Pengembangan Taman.
 - 2) Sub Bidang Penataan dan Perawatan lampu jalan dan Taman

- e. Bidang Konservasi Lingkungan Hidup, membawahi :
 - 1). Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan.
 - 2). Sub Bidang Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Susunan Organisasi Badan Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum pada Lampiran.

Paragraf 3

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa

Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa, sebagai berikut :
- a. Kepala.
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, membawahi :
 - 1). Sub Bidang Peningkatan Peranan Kelembagaan Masyarakat Desa.
 - 2). Sub Bidang Peningkatan dan Pengembangan Kawasan Terpadu dan Swadaya Masyarakat.
 - d. Bidang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa.
 - 2) Sub Bidang Peningkatan Usaha dan Teknologi Tepat Guna.
 - e. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Kesatuan Bangsa.

- 2) Sub Bidang Perlindungan Masyarakat Bidang Perlindungan Masyarakat.
- f. Bidang Hubungan Antar Lembaga, membawahi :
- 1) Sub Bidang Hubungan Lembaga Eksekutif dan Legislatif.
 - 2) Sub Bidang Hubungan Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Partai Politik.
- g. UPTD.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa, sebagaimana tercantum pada Lampiran.

Pragraf 4
Badan Pelayanan Terpadu

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu, sebagai berikut :
- a. Kepala.
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Industri dan Perdagangan , membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perizinan Industri Perdagangan dan Koperasi.
 - 2) Sub Bidang Perizinan Perhubungan, Pariwisata dan Reklame.
 - d. Bidang Perizinan Tertentu, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perizinan Prinsip, Lokasi, IMB, SIUJK, HO, dan SITU.
 - 2) Sub Bidang Perizinan Kesehatan dan Tenaga Kerja.
 - e. Bidang Evaluasi, Dokumentasi dan Pengaduan, membawahi :
 - 1.) Sub Bidang Evaluasi dan Dokumentasi.

- 2.) Sub Bidang Informasi, Penanganan Pengaduan.
- (2). Bagan Susunan Organisasi Badan Pelayanan Terpadu, sebagaimana tercantum pada Lampiran.

Paragraf 5
Inspektorat Daerah

Pasal 43

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah sebagai berikut :
- a. Kepala.
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pengawasan Pemerintahan Kabupaten, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pengawasan Aparatur Pemerintahan Kabupaten
 - 2) Sub Bidang Pengawasan Pembangunan Kabupaten
 - d. Bidang Pengawasan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pengawasan Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.
 - 2) Sub Bidang Pengawasan Bidang Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan.
 - f. Bidang Pengawasan Pemerintahan Desa , membawahi :
 - 1). Sub Bidang Pengawasan Apparatur Pemerintahan Desa.
 - 2). Sub Bidang Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Desa.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2). Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran.

Bagian Lima
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karimun
Struktur Kantor dan Satuan

Paragraf 1
Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Pasal 44

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebagai berikut :
- a. Kepala.
 - b. Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Pengelolaan Perpustakaan .
 - d. Seksi Pelayanan.
 - e. Seksi Pengelolaan Arsip
- (2). Bagan Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran.

Paragraf 2
Kantor Pemberdayaan Perempuan

Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Perempuan , sebagai berikut :
- a. Kepala.
 - b. Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Pengembangan Organisasi Wanita
 - d. Seksi Kesetaraan dan Peningkatan Aktivitas Perempuan.
 - e. Seksi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
- (2). Bagan Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan, sebagaimana tercantum pada Lampiran.

Paragraf 3
Satuan Polisi Pamong praja

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata usaha
 - c. Seksi ketertiban dan keamanan
 - d. Pengembangan dan Kesamaptaan
 - e. Pemadam kebakaran
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong praja sebagaimana tercantum pada lampiran.

Bagian Enam
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karimun
Struktur Kecamatan

Kecamatan

Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan sebagai berikut :
 - a. Camat.
 - b. Sekretaris.
 - c. Seksi Pemerintahan.
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial.
 - g. Seksi Lingkungan Hidup.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum pada Lampiran.

Bagian Tujuh
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karimun

Struktur Kelurahan

Kelurahan

Pasal 48

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan sebagai berikut :
 - a. Lurah.
 - b. Sekretaris.
 - c. Seksi Pemerintahan.
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum pada Lampiran.

B A B V TATA KERJA

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas setiap Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, simplikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas publik baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satun organisasi lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 50

Setiap Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

Setiap Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Kelompok Tenaga Fungsional bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 52

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 53

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Kelompok Tenaga Fungsional diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan dan bimbingan.

Pasal 54

Dalam penyampaian kepada kepala daerah, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

B A B VI PEMBIAYAAN

Pasal 55

Dinas, Badan, Kantor dan Kelompok Tenaga Fungsional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Subsidi atau Bantuan lain yang sah.

B A B VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

- (1.) Ketentuan mengenai eselon jabatan, formasi kepegawaian, penempatan dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan, pemberian tunjangan jabatan, penggajian dan susunan kepangkatan pegawai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2.) Rincian uraian tugas dari jabatan masing-masing satuan organisasi Dinas, Badan, Kantor dan Kelompok Tenaga Fungsional akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 57

Jumlah dan Jenis Unit Pelaksana Teknis Dinas, Badan, Kantor dan Kelompok Tenaga Fungsional ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 58

- (1.) Pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Fungsional ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan sifat keperluannya.
- (2.) Pengangkatan dan pemberhentian koordinator Tenaga Fungsional ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Sekretariat, Badan, Dinas dan Kantor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Organisasi Dinas, Badan, Kantor dan Kelompok Tenaga Fungsional yang masih ada sekarang ini tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dibentuk organisasi Dinas, Badan, Kantor dan Kelompok Tenaga Fungsional yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 60

Proses perubahan organisasi Dinas, Badan, Kantor dan Kelompok Tenaga Fungsional, pengisian formasi Pegawai dan jabatan dilaksanakan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta situasi dan kondisi daerah

B A B IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai
Karimun
pada tanggal 30
Nopember 2006

BUPATI KARIMUN,

d.t.o

H. NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 30 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARIMUN,**

d.t.o

H. MUHAMMAD TAUFIK

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2006
NOMOR 05**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 06 TAHUN 2006

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARIMUN NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG**

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Jasa Umum adalah salah satu Retribusi Daerah yang merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 belum mengatur secara keseluruhan penerimaan retribusi guna peningkatan pendapatan asli daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3203);
 2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710);
4. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kab.Pelalawan, Kab.Rokan Hulu, Kab.Rokan Hilir, Kab.Siak, Kab .Karimun, Kab. Natuna, Kab.Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Dengan Persetujuan Bersama :
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KARIMUN**
Dan
BUPATI KARIMUN

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR
19 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Umum yang disahkan di Tanjung Balai Karimun pada tanggal 13 Nopember 2002 dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2002 Nomor 23 diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 BAB I Ketentuan Umum di ubah dengan menambah ayat (21) sehingga Pasal 1 berbunyi :

Pasal 1

- (1) Daerah adalah Kabupaten Karimun.

- (2) Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
- (3) Kepala Daerah adalah Bupati Karimun.
- (4) Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (5) Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.
- (6) Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas / komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk badan usaha lainnya.
- (7) Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa / pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- (8) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang - undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu.
- (9) Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- (10) Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- (11) Pemungut adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan retribusi

kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetoran.

- (12) Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang oleh wajib pajak retribusi digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran retribusi, objek retribusi dan atau harta dan kewajiban menurut peraturan perundang – undangan retribusi daerah.
- (13) Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat ketetapan retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran/penyetoran yang terhutang ke kas daerah / atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh kepala daerah.
- (14) Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi.
- (15) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi, jumlah kredit retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- (16) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- (17) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
- (18) Surat Tagihan dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- (19) Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi

berdasarkan peraturan perundang – undangan retribusi daerah.

- (20) Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- (21) Bus Sekolah adalah Bus Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun yang diusahakan untuk angkutan anak sekolah dan angkutan umum.

- 2. Pasal 2 diubah dengan menambah huruf m sehingga Pasal 2 berbunyi :

Pasal 2

Retribusi Jasa Umum terdiri dari :

- a. Retribusi Pelayanan Pasar
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan
- c. Retribusi Parkir di Jalan Umum
- d. Retribusi Terminal
- e. Retribusi Izin Galian Jalan
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- g. Retribusi Izin Mobil barang Untuk Membawa Penumpang
- h. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
- i. Retribusi Uji Coba Kapal
- j. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Blanko / Sertifikat Dokumen Kapal
- k. Retribusi Terminal Pelabuhan
- l. Retribusi Dermaga
- m. Retribusi Bus Sekolah

- 3. Bagian Ketujuh RETRIBUSI MOBIL BARANG UNTUK MEMBAWA PENUMPANG diubah sehingga Bagian Ketujuh berbunyi :

Bagian ketujuh

RETRIBUSI IZIN SARANA TRANSPORTASI DARAT UNTUK MEMBAWA BARANG DAN PENUMPANG UMUM SERTA TARIF RETRIBUSI BUS SEKOLAH

4. Pasal 49 diubah sehingga Pasal 49 berbunyi :

Pasal 49

Objek adalah setiap sarana transportasi darat yang membawa barang, penumpang umum dan anak sekolah.

5. Pasal 50 diubah sehingga Pasal 50 berbunyi :

Pasal 50

Subyek Retribusi adalah setiap orang, Pribadi Badan Hukum / Instansi yang mendapat izin untuk membawa barang, penumpang umum dan anak sekolah.

6. Paragraf Kedua, Golongan Retribusi , Pasal 51 diubah sehingga Pasal 51 berbunyi :

Paragraf Kedua Golongan Retribusi

Pasal 51

Retribusi izin sarana Transportasi darat untuk membawa barang dan penumpang umum serta anak sekolah digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

7. Paragraf ketiga struktur dan besarnya tarif Pasal 52 diubah sehingga Pasal 52 berbunyi :

**Paragraf Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

Pasal 52

- (1) Retribusi Izin Mobil Barang dan Mobil Penumpang Umum dikenakan biaya sebesar : Rp. 10.000,- / 6 bulan .
- (2) Struktur dan Penempatan Besarnya Tarif adalah sebagai berikut :
 - a. Tarif Angkutan Bus Sekolah di tetapkan sebesar Rp.250,-
 - b. Masyarakat yang akan menggunakan kendaraan Bus Sekolah tarif pemakaian diatur sebagai berikut :
 - Tarif sewa perhari sebesar Rp.300.000,-
 - Tarif sewa perjam sebesar Rp.50.000,- (minimal 2 jam)
- (3) Tarif sebagaimana tersebut dalam pasal 52 belum termasuk iuran wajib dana pertanggung jawaban asuransi kerugian jasa raharja.
- (4) Tarif Sewa sebagaimana tersebut dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b tidak termasuk bahan bakar minyak (BBM).

Pasal II

Paraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Disahkan di Tanjung
Balai Karimun
pada tanggal 30
Nopember 2006

BUPATI KARIMUN,

d.t.o

H. NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 30 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPTEN KARIMUN,

d.t.o

H. MUHAMMAD TAUFIK

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2006
NOMOR 06**



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

HIMPUNAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2006

Dihimpun Oleh :

**BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI TATA LAKSANA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN
Jl. Jendral Sudirman Tanjung Balai Karimun**

DAFTAR ISI

PERATURAN DAERAH

1. Nomor 1 Tahun 2006 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2006
2. Nomor 2 Tahun 2006 Perubahan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Karimun
3. Nomor 3 Tahun 2006 Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Karimun
4. Nomor 4 Tahun 2006 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2006
5. Nomor 5 Tahun 2006 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2006
6. Nomor 6 Tahun 2006 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2006 tentang Retribusi Jasa Umum



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

HIMPUNAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARIMUN
TAHUN 2006



KABUPATEN KARIMUN

Dihimpun Oleh :

**BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI TATA LAKSANA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN**

Jl. Jendral Sudirman Tanjung Balai Karimun